



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR 400.3.5/ 3637 /DINDIKBUD**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR  
SDIT TAKHASUS AL QURAN AL ISLAH KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Bab III Pasal 10 ayat tiga (3) butir (d) disebutkan bahwa Kepala Dinas/Kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari yayasan Pondok Pesantren Al Islah Nomor : 001/SP/YPP.AI/VII/2024 tanggal, 15 Juli 2024 tentang permohonan izin pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Takhasus Al Quran Al Islah serta hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tanggal, 7 Agustus 2024, dinyatakan layak diberikan izin sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Takhasus Al Quran Al Islah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu diterapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Takhasus Al Quran Al Islah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TAKHASUS AL QURAN AL ISLAH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Takhasus Al Quran Al Islah
- b. Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al Islah
- c. Nama Ketua : Ky. Tubagus Muhammad Penyelenggara
- d. Alamat : Jl. Raya Jatirejo Km 2 RT 05 RW 01 Kebagusan, Ampelgading
- e. Desa/Kelurahan : Kebagusan
- f. Kecamatan : Ampelgading
- g. Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG



ISMUN HADIYO, S.Pd.SD  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 19710817 199303 1 008

Alamat : Jalan Merbabu 2 Telp. (0284) 321080 Pemalang 52313

Posel [dindikbud.pemalangkab@gmail.com](mailto:dindikbud.pemalangkab@gmail.com)

Laman [dindikbud.pemalangkab.go.id](http://dindikbud.pemalangkab.go.id)